



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER TINGGI II
J A K A R T A**

P U T U S A N NOMOR :64-K/BDG/PMT-II/AD/ VII /2016

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Namalengkap	:	Terdakwa
Pangkat / Nrp.	:	
Jabatan	:	
Kesatuan	:	
Tempat, tanggal lahir	:	
JenisKelamin	:	
Kewarganegaraan	:	
A g a m a	:	
Tempattinggal	:	Kota Bogor.

Terdakwa di tahan oleh :

1. Hakim Ketua Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 25 Mei 2016 sampai dengan tanggal 23 Juni 2016 di Ruang Tahanan Militer berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor : Tap/ 15-K/ PM.II-11/ AD/ V/ 2016 tanggal 25 Mei 2016.
2. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 30 (tigapuluh) hari sejak tanggal 2 Juni 2016 sampai dengan tanggal 1 Juli 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAPHAN/90/K-AD/PMT-II/VI/2016 tanggal 2 Juni 2016.
3. Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 2 Juli 2016 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAPHAN/114/K-AD/PMT-II/VII/2016 tanggal 1 Juli 2016.

PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA

Memperhatikan : I Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/13/III/2016 tanggal 17 Maret 2016 berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut ke persidangan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dengan dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan Mei tahun 2000 dua belas atau waktu lain setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 dua belas bertempat di Hotel Graha Srikandi Jl. Solo Desa. Klepu Kec. Ceper Kab. Klaten, atau tempat lain setidaknya-tidaknya ditempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana :

"Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu (zina), padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah nikah"

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1995/1996 melalui pendidikan Dikmaba PK TNI AD di Rindam III/Siliwangi, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, Nrp. dilanjutkan kejuruan di Dokdilatur Rindam III/ Siliwangi lalu ditugaskan di Yonif 315/Kota Bogor, kemudian pada tahun 2008 Terdakwa dipindahtugaskan di Koramil 2115/Kemang, dan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif dengan pangkat .
- b. Bahwa Terdakwa menikah dengan Sdri. Saksi-5 (Saksi-5) pada tahun 2003 di KUA Kec. Taman Sari Kab. Pangkal Pinang sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 36/04/X/2003 tanggal 6 Oktober 2003, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, sedangkan Sdri. Saksi-2 (Saksi-2) menikah dengan Sertu Saksi-1 (Saksi-1), pada tahun 2007 di KUA Kec. Kartasura Kab. Sukoharjo sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 39/17/VII/2007 tanggal 7 Juli 2007.
- c. Bahwa Terdakwa telah mengenal Saksi-2 sejak tahun 1994 ketika sama-sama sekolah di SMAN 1 Kartasura namun sejak lulus SMA Terdakwa tidak pernah bertemu dengan Saksi-2 hingga kemudian pada tahun 2010 Terdakwa bertemu kembali dengan Saksi-2 lewat grup di jejaring sosial Facebook, setelah itu Terdakwa dan Saksi-2 sering berkomunikasi hingga curhat masalah keluarga lewat facebook, SMS, BBM maupun Whatsapp.
- d. Bahwa pada hari Senin sekira bulan April 2012 Saksi-2 datang ke Jakarta untuk mengurus perijinan PT ke Kementerian Hukum dan Ham, setelah urusan pekerjaannya selesai, Saksi-2 menghubungi Terdakwa kemudian Terdakwa meminta supaya Saksi-2 datang ke Bogor, selanjutnya pada hari Kamis sekira pukul 18.30 Wib Saksi-2 ke Bogor menginap di Hotel dekat Mall Botani Kota Bogor, kemudian sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa ke Hotel menemui Saksi-2, setelah mengobrol di dalam kamar Hotel selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami istri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



e. Bahwa pada hari Minggu sekira bulan Mei tahun 2012 pukul 10.15 Wib Terdakwa menemui Saksi-2 di depan RS Lanud Adi Soemarmo Kab. Karanganyar kemudian menuju ke Hotel Graha Srikandi Jl. Solo Yogyakarta Ds Klepu Kec. Ceper Kab. Klaten sampai di Hotel sekira pukul 11.00 Wib lalu masuk ke kamar A, di dalam kamar Terdakwa menciumi Saksi-2 dan Saksi-2 pun membalasnya setelah Terdakwa dan Saksi-2 sama-sama terangsang lalu membuka celananya, selanjutnya dengan posisi Saksi-2 di bawah dan Terdakwa di atas, Terdakwa memasukkan batang kemaluannya yang sudah tegang ke dalam lubang vagina Saksi-2 kemudian Terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun kurang lebih selama tiga menit lalu Terdakwa mencabut kemaluannya kemudian Terdakwa dan Saksi-2 memakai celana, setelah itu Terdakwa pergi ke rumah kakaknya yaitu Kapten Lek Saksi-4 (Saksi-4) di asrama Lanud Adi Soemarmo tepatnya di depan RS Lanud Adi Soemarmo Kab. Karanganyar diantar Saksi-2.

f. Bahwa pada tanggal 13 Juli 2015 Saksi-1 menerima pesan email dari Saksi-2 yang isinya foto Terdakwa lalu Saksi-1 dibantu teman-temannya dibidang IT membuka akun FB Saksi-2 dan dapat membaca pesan di inbok yang belum dihapus ada kata-kata mesra antara Terdakwa dengan Saksi-2 yang intinya antara Terdakwa dengan Saksi-2 ada hubungan asmara dan ada rencana untuk bertemu, selanjutnya pada tanggal 15 Juli 2015 Saksi-1 menanyakan kepada Saksi-2 tentang hubungan antara Terdakwa dengan Saksi-2 dan Saksi-2 mengakui telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa sebanyak dua kali, yang pertama pada bulan April 2012 di Hotel di dekat Mall Botani Kota Bogor dan yang kedua pada bulan Mei 2012 di Hotel Graha Srikandi kamar A Jl. Solo Yogyakarta km 19 Ds. Klepu Kec. Ceper Kab. Klaten.

g. Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2015 Terdakwa menelpon Saksi-1 dan mengakui kalau Terdakwa telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-2 sebanyak dua kali yang pertama di Hotel di Kota Bogor dan yang kedua di Hotel di Klaten.

h. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa kondisi rumah tangga Saksi-1 dengan Saksi-2 menjadi tidak harmonis selanjutnya pada tanggal 23 September 2015 Saksi-1 mengadakan perbuatan Terdakwa kepada Dandempom IV/4 Surakarta untuk diselesaikan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Berpendapat :Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam **Pasal 284 ayat (1) ke-2a KUHP**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Tuntutan Oditur Militer ter tanggal 25 Mei 2016 yang isinya agar Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta menyatakan bahwa :

1. Menyatakan Terdakwa **Terdakwa NRP.** terbukti bersalah melakukan tindak pidana:

"Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan zina, padahal diketahui, bahwa yang turut bersalah telah kawin", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal : 284 ayat (1) ke-2a KUHP.

2. Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

1) Pidana pokok : Penjara selama 9 (sembilan) bulan.

2) Pidana tambahan : Dipecat dari dinas TNI AD.

3. Mohon agar Terdakwa untuk ditahan.

4. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar fotocopy Akta Nikah Nomor : 397/17/ VII/ 2007 tanggal 7 Juli 2007, An. Setiya Jaka Susila Bin Puji Harto dan Saksi-2 Binti Jumadi Edy Rumbito dari KUA Kec. Kartasura Kab. Sukoharjo.

- 1 (satu) lembar fotocopy Akta Nikah Nomor : 36/04/ X/ 2003 tanggal 6 Oktober 2003 an. Terdakwa Bin Abdul Hadi Rais dan Wenny Ambhita Binti Sripto dari KUA Kec. Taman Sari Kab. Pangkal Pinang.

- 3 (tiga) lembar foto Hotel Graha Srikandi Jl. Solo-Yogyakarta Ds. Klepu Kec. Ceper Kab. Klaten.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

5. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah)

Membaca : I. Berkas perkara, Berita Acara Sidang dan Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 15-K/PM II-11/AD/III/2016 tanggal 2 Juni 2016 yang bersidang pada Tingkat Pertama dengan Amar Putusannya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas bernama **Terdakwa, Pangkat , NRP.** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Turut serta melakukan zina"

2. MemidanaTerdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 5 (lima) bulan.

**Menetapkan selama waktu
Terdakwa berada dalam Tahanan
dikurangkan seluruhnya dari
pidana yang dijatuhkan.**

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan Barang-Barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 1 (Satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 397/17/VII/2007 tanggal 7 Juli 2007 an. Setiya Jaka Susila Bin Puji Harto dan Saksi-2 Binti Jumadi Edy Rumbito dari KUA Kec. Kartasura Kab. Sukoharjo.

- 1 (Satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 36/04/X/2003 tanggal 6 Oktober 2003 an. Terdakwa Bin Abdul Hadi Rais dan Wenny Ambhita Binti Suropto dari KUA Kec. Taman Sari Kab. Pangkal Pinang.

- 3 (Tiga) lembar foto Hotel Graha Srikandi Jl. Solo-Yogyakarta Ds. Klepu Kec. Ceper Kab. Klaten.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.

II. Akte Permohonan Banding Terdakwa Nomor :APB/15-K/PM II-11/AD/VI/2016 tanggal 2 Juni 2016.

III. Memori Banding Terdakwa tertanggal 6 Juni 2016.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV. Kontra Memori Banding Oditur Militer tertanggal 13 Juni 2016.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tatacara menurut ketentuan perundang-undangan, maka oleh karena itu permohonan banding secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya mengajukan keberatan-keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk meminta maaf kepada Saksi-1 beserta keluarganya dan kesatuan Saksi-1 dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana dan belum pernah dihukum maupun dikumplin oleh kesatuan Terdakwa.

2. Bahwa Terdakwa selaku PEMOHON BANDING sangat menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan lagi mengulangi dan atau melakukan suatu tindak pidana, tindak disiplin maupun tindakan-tindakan yang bertentangan dengan norma-norma/aturan-aturan yang berlaku karena Terdakwa PEMOHON BANDING masih sangat berharap ingin tetap berdinasi di TNI AD untuk mengabdikan kepada orang tua, agama, nusa dan bangsa serta pemerintah dan negara RI.

Berdasarkan apa yang telah Terdakwa uraikan di atas, Terdakwa memohon dengan hormat dan dengan kerendahan hati, kepada Majelis Hakim Tingkat Banding berkenan untuk mengubah Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 15-K/PM.II-11/AD/III/2016 tanggal 2 Juni 2016 dengan pertimbangan supaya tidak memecat Terdakwa dari dinas Militer .

Akan tetapi apabila Yang Mulia Majelis Hakim Banding berpandangan atau berpendapat lain, Terdakwa mohon dengan sangat agar mendapatkan putusan yang seadil-adilnya.

Terdakwa utarakan pula beberapa keterangan sebagai bahan pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Banding dalam mengambil suatu keputusan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa selaku pemohon banding dalam melakukan perbuatan terhadap Sdri. Saksi-2, S.H (Saksi-3) karena didorong oleh nafsu birahi, sehingga Terdakwa khilaf oleh karena itu Terdakwa sangatlah merasa bersalah dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa baru pertama kali di sidang di Pengadilan Militer.

3. Bahwa Terdakwa sudah mengabdikan selama 20 tahun dan berjanji akan memperbaiki diri Terdakwa kedepannya.

4. Bahwa Terdakwa sangat berharap untuk tetap berdinast sebagai Prajurit TNI-AD.

Menimbang : Bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Terdakwa, Oditur Militer mengajukan Kontra atau tanggapan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa apa isi putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta memberikan hukuman tambahan sudah tepat dan benar, berarti Majelis Hakim mengerti benar dan memperhatikan juga aturan-aturan yang berlaku dalam tubuh TNI antara lain :

1). Perbuatan Terdakwa bertentangan PP RI No. 39 tahun 2010 Pasal 53 ayat (1) huruf b jo huruf h, Tentang prajurit di berhentikan dengan tidak hormat dari dinas keprajuritan, yang mempunyai tabiat dan atau perbuatan yang nyata-nyata dapat merugikan disiplin keprajuritan atau TNI.

2). Perbuatan Terdakwa bertentangan ST Panglima TNI Nomor STK/198/2005 tanggal 1 April 2005, tentang prajurit yang melakukan asusila dengan KBT dapat di berhentikan dengan tidak hormat.

3). Perbuatan Terdakwa bertentangan STR Kasad Nomor STR/496/2003 tanggal 13 Juli 2003, tentang pelanggaran asusila yang melibatkan sesama suami/istri dan anak anggota TNI prajurit yang bersangkutan harus diberhentikan dengan tidak hormat.

Kesimpulannya bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dalam memutus dan mengadili perkara Terdakwa sebagai mana tertuang dalam putusannya Nomor : **Nomor : 15-K/PM.II-11/AD/II/2016 tanggal 2 Juni 2016 sudah tepat dan benar.**

Menimbang : Bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa semua keberatan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut hanyalah berupa keringanan hukuman oleh Majelis Hakim tingkat pertama telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar karena telah memberikan pertimbangan hukum secara cermat atas fakta-fakta hukum yang terungkap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan dalam putusannya. Oleh karenanya keberatan tersebut tidak dapat diterima.

Bahwa mengenai keberatan atas penjatuhan pidana tambahan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam kedinasan, akan dipertimbangkan dalam putusan banding ini setelah Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkan terbukti tidaknya tindak pidana yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa terhadap tanggapan yang disampaikan oleh Oditur Militer II-11 Yogyakarta dalam Kontra Memori Bandingnya yang pada intinya mendukung putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor :15-K/PM II-11/AD/III/2016 tanggal 2 Juni 2016 maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan oleh karenanya tidak perlu memberi tanggapan secara khusus.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian tindak pidana dalam putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor :15-K/PM II-11/AD/III/2016 tanggal 2 Juni 2016, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Kamis sekira pukul 18.30 Wib Saksi-3 dan Sdri. Nanik Kusumawardani berangkat ke Bogor menuju Hotel dekat Mall Botani Kota Bogor, sesampainya di Hotel Saksi-3 menghubungi Terdakwa, kemudian sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa datang ke Hotel sambil membawakan nasi, lalu saat terdakwa tiba di kamar hotel sempat bertemu dengan Sdri. Nanik Kusumawardani, yang tidak lama kemudian meninggalkan Terdakwa dan Saksi-3 bedua di kamar hotel.

2. Bahwa benar setelah Saksi-3 memakan nasi yang dibawakan Terdakwa, selanjutnya Saksi-3 dan Terdakwa ngobrol, lalu Terdakwa mulai menciumi Saksi-3 dan Saksi-3 membalasnya kemudian Saksi-3 membuka celana namun tidak melepas kaos dan Terdakwa membuka baju serta celananya sehingga telanjang bulat kemudian melakukan rangsangan setelah sama-sama terangsang posisi Saksi-3 di bawah sedangkan Terdakwa di atas badan Saksi-3 dan penis/ kemaluan Terdakwa yang sudah tegang dimasukkan ke dalam vagina Saksi-3, lalu Terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun kurang lebih empat menit, setelah Terdakwa merasa akan klimaks kemudian kemaluannya dicabut lalu mengeluarkan sperma di paha Saksi-3, setelah selesai dicuci sendiri-sendiri lalu memakai pakaian dan ngobrol sebentar, kemudian Terdakwa pulang dan pagi harinya pada hari Jumat Terdakwa datang lagi ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hotel dan melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan cara dan posisi yang sama.

3. Bahwa benar selain melakukan persetubuhan di Hotel dekat Mall Botani Kota Bogor, Terdakwa dan Saksi-3 juga melakukan persetubuhan di Hotel Graha Srikandi Jl. Solo Yogyakarta Ds. Klepu, Kec. Ceper, Kab. Klaten, yaitu padahari Minggu sekira bulan Mei tahun 2012. Kejadian berawal dari komunikasi Terdakwa dengan Saksi-3 lewat BBM, yang intinya sekira bulan Mei tahun 2012, Terdakwa mau datang ke tempat Kakaknya yaitu Kapten Lek Saksi-4 (Saksi-4) di asrama Lanud Adi Soemarmo, kemudian Terdakwa dan Saksi-3 janji untuk bertemu.

4. Bahwa benar pada hari dan tanggal lupa bulan Mei 2012, sekira pukul 10.15 Wib Terdakwa menemui Saksi-3 di Colomadu, tepatnya di depan RS Lanud Adi Soemarmo Kab. Karanganyar kemudian dengan mengendarai mobil menuju ke Hotel Graha Srikandi Jl. Solo Yogyakarta Ds. Klepu Kec. Ceper Kab. Klaten.

5. Bahwa benar sampai di Hotel sekira pukul 11.00 Wib, lalu Terdakwa memesan kamar, kemudian Terdakwa dan Saksi-3 masuk ke dalam kamar ayang dipesan, yaitu Kamar A, setelah di dalam kamar Terdakwa dan Saksi-3 ngobrol terlebih dahulu di samping tempat tidur, setelah lima menit ngobrol, Terdakwa langsung menciumi Saksi-3 dan Saksi-3 pun membalasnya kemudian Terdakwa dan Saksi-2 sama-sama terangsang lalu Terdakwa dan Saksi-3 masing-masing membuka celananya tanpa membuka baju, selanjutnya setelah batang kemaluan Terdakwa ereksi/tegang dan Saksi-2 mulai terangsang, Terdakwa melakukan persetubuhan bersama Saksi-3 dengan posisi Saksi-3 di bawah dan Terdakwa di atas, lalu kemaluan Terdakwa yang tegang dimasukkan ke dalam lubang vagina Saksi-3 kemudian Terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun kurang lebih selama tiga menit, namun sebelum mengeluarkan sperma Terdakwa mencabut kemaluannya karena Saksi-3 minta agar dihentikan dan dicabut, kemudian Terdakwa dan Saksi-3 memakai celana, setelah itu Terdakwa ke rumah kakaknya yaitu Kapten Lek Saksi-4 (Saksi-2) di asrama Lanud Adi Soemarmo tepatnya di depan RS Lanud Adi Soemarmo Kab. Karanganyar diantar Saksi-3.

6. Bahwa benar Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-3 sebanyak 2 kali, baik di Bogor maupun di Klaten, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dan tidak memberi imbalan apapun, namun semata-mata karena dorongan nafsu berdua dan persetubuhan tersebut terjadi di luar ikatan pernikahan karena status Saksi-3 adalah istri sah dan masih terikat perkawinan dengan Saksi-1.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa benar pada tanggal 15 Juli 2015, setelah Saksi-1 merayu dan membujuk bicara dari hati ke hati dengan Saksi-3 dan akhirnya Saksi-3 mengakui sudah pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri atau persetubuhan dengan Terdakwa sebanyak dua kali, yang pertama pada bulan April 2012 di Hotel di Kota Bogor dan yang kedua pada bulan Mei 2012 di Hotel Graha Srikandi kamar A Jl. Solo Yogyakarta Km. 19 Desa. Klepu Kec. Ceper Kab. Klaten. Kemudian Saksi-3 membuat surat pernyataan disaksikan oleh Sdr. Saksi-4 (Saksi-4) yang intinya menyatakan bahwa Saksi-3 pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa sebanyak dua kali pada tahun 2012 di Bogor dan di Klaten,

8. Bahwa benar Saksi-1 pernah menghubungi Terdakwa untuk menanyakan hubungan antara Terdakwa dan Saksi-3, lalu pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2015 Terdakwa menelpon Saksi-1 dan mengakui kalau Terdakwa telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-3 sebanyak dua kali yang pertama di Hotel di Kota Bogor dan yang kedua di Hotel di Klaten.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana "**Turut serta melakukan zina**" oleh karena itu Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa berupa pidana pokok : penjara selama 5 (lima) bulan menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan pidana tambahan dipecat dari Dinas Militer Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana tersebut sudah tepat dan benar karena Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya telah memberikan pertimbangan hukum yang cukup mengenai keadaan-keadaan yang mempengaruhi pidananya antara lain :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa menyimpangi dan tidak mengindahkan ST Panglima TNI Nomor STK/198/2005 tanggal 1 April 2005, tentang prajurit yang melakukan asusila dengan KBT dapat di berhentikan dengan tidak hormat.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan rumah tangga Saksi-1 di ambang kehancuran dan tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga dengan Saksi-3 sampai saat ini.

3. Bahwa perbuatan Terdakwa telah merusak nama baik kesatuan Terdakwa dan TNI AD pada umumnya dan perbuatan tersebut tidak layak dan tidak pantas dilakukan oleh seorang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prajurit TNI sebagai alat pertahanan keamanan Negara.

4. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh kurang baik terhadap personel lainnya, khususnya para Prajurit TNI di Kesatuan Terdakwa, sehingga harus dijatuhi sanksi yang berat agar dapat membuat jera dan menjadi pembelajaran berharga bagi prajurit lainnya.

Oleh karena itu pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat, adil dan setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa, oleh karenanya haruslah **dikuatkan**.

Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan berikut ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa saat ini berada dalam tahanan maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Terdakwa perlu tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat : Pasal 284 Ayat (1) ke-2 KUHP jo pasal 26 KUHPM jo pasal 228 ayat (1) jo Pasal 229 UU RI No 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa **Terdakwa , NRP.**

2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor :15-K/PM II-11/AD/III/2016 tanggal 2 Juni 2016 untuk seluruhnya.

3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.15.000,-(lima belas ribu rupiah).

4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2016 di dalam musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh E.Trias Komara, S.H.,M.H. Kolonel Chk NRP.1910002490462 selaku Hakim Ketua, Priyo Mustiko, S.H Kolonel Sus Nrp.520744 dan Hulwani S.H., M.H. Kolonel Chk NRP.1910005200364, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Panitera Pengganti Dedi Wigandi, S.Sos., S.H.Kapten Chk NRP. 21940135750972 tanpa kehadiran Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

E.Trias Komara, S.H.,M.H
Kolonel Chk NRP.1910002490462

Hakim Anggota I

Ttd

Priyo Mustiko, S.H.
Kolonel Sus NRP.520744

Hakim Anggota II

Ttd

Hulwani, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP. 1910005200364

Panitera Pengganti

Ttd

Dedi Wigandi, S. Sos.,S.H
Kapten Chk NRP.21940135750972

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera Pengganti

Dedi Wigandi, S. Sos.,S.H
Kapten Chk NRP.21940135750972

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)